



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN

KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dalam standar operasional prosedur tata cara pengajuan penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penyusunan Keputusan, Bentuk, dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

FERRY SYAHMINAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hanif Purwanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN


NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA
CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN</p>	NOMOR SOP	: 5 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 3 Januari 2024
	TGL REVISI	: -
	TANGGAL PENGESAHAN	: 3 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris , Ferry Syahminan
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 	<p>Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Keputusan KPU Provinsi Banten; 2. Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan 3. Teknik penyusunan Keputusan KPU Provinsi Banten serta Keputusan Sekretaris KPU ProvinsiBanten. 	

<p>Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten</p>	<p>1. Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;</p> <p>2. Nota dinas terdiri dari lampiran sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten, dokumen pendukung; dan/atau daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang diajukan berupa pedoman teknis;</p> <p>3. Keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan 5. Format Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten; 6. Komputer; 7. Internet. 8. Media Transfer File/Flashdisk.
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan tahapan pembentukan Keputusan KPU Provinsi Banten khususnya Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas maka timbul potensi ketidakpatuhan administrasi oleh pengusul berdasarkan ketentuan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pembentukan Keputusan KPU Provinsi Banten meliputi; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan; b. Penyusunan; c. Penetapan; d. Pembuatan Salinan Keputusan; Dan e. Pengunggahan Dan Penyebarluasan. 2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas; b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) sistematika; 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten; 3) dokumen pendukung; dan/atau 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang diajukan berupa pedoman teknis; c. dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi Banten yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul; d. Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan e. format Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini; 3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (legal drafting) Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; 2) Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian Penyusun dengan melakukan melakukan pencermatan dan penyelarasan (legal drafting) Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b) Peraturan KPU; dan c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (legal drafting) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten melalui rapat koordinasi;

	<ul style="list-style-type: none">4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten dapat dihadiri oleh:<ul style="list-style-type: none">a) anggota KPU Provinsi Banten;b) Sekretaris KPU Provinsi Banten;c) Pengusul;d) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi; dan/ataue) Perancang Peraturan Perundang-undangan;5) Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten hasil pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang perlu pencermatan kembali, Bagian Penyusun dapat:<ul style="list-style-type: none">a) meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten; dan/ataub) melakukan rapat koordinasi KPU Provinsi Banten;b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali; danc. Bagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf b. <p>4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>);b. Kepala Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul;c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan paraf persetujuan;d. Sekretaris KPU Provinsi Banten membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Ketua KPU Provinsi Banten untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;e. hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Banten dapat berupa:<ul style="list-style-type: none">1) persetujuan penetapan Keputusan KPU Banten;2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau4) kebijakan lain;f. dalam hal Rapat Pleno KPU Provinsi Banten memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Banten;g. dalam hal Rapat Pleno KPU Provinsi Banten memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Bagian Penyusun melaksanakan:<ul style="list-style-type: none">1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten; dan2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;h. Pengusul dan Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau
--	---

	<p>pakar/ahli dan melaporkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none">i. apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Banten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi kepada Ketua KPU Provinsi Banten melalui Sekretaris KPU Provinsi Banten;j. Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:<ul style="list-style-type: none">1) Kepala Bagian Penyusun;2) Kepala Bagian Pengusul; dan3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;k. Sekretaris KPU Provinsi Banten membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Ketua KPU Banten;l. Ketua KPU Provinsi Banten menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU Banten membubuhkan paraf persetujuan; danm. apabila Keputusan KPU Provinsi Banten telah ditandatangani, bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Provinsi Banten yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul. <p>5. Tahapan pembuatan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:<ul style="list-style-type: none">1) naskah asli Keputusan KPU Provinsi Banten yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten dan telah diberikan nomor;2) rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten; dan3) naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi Banten;c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;e. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Provinsi Banten;f. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Provinsi Banten;g. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Pengusul melalui nota dinas; danh. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Provinsi Banten. <p>6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi Banten melalui nota dinas;b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:<ul style="list-style-type: none">1) naskah salinan Keputusan KPU Provinsi Banten; dan2) naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi Banten;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai; d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai; e. Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi Banten; f. Keputusan KPU Provinsi yang telah diunggah di laman JDIH KPU Provinsi Banten dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Provinsi Banten; dan g. Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Provinsi Banten secara langsung dan/atau tidak langsung. <p>7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi pada laman JDIH KPU Provinsi Banten melalui nota dinas.</p>
<p>2. Jika tidak dilaksanakan tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten khususnya Rancangan Keputusan Sekretratis KPU Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas maka timbul potensi ketidakpatuhan administrasi oleh pengusul berdasarkan ketentuan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan; b. penyusunan; c. penetapan; d. pembuatan salinan Keputusan; dan e. pengunggahan dan penyebarluasan. 2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas; b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sistematika; 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; 3) dokumen pendukung; dan/atau 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang diajukan berupa pedoman teknis. c. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi Banten yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Bagian Pengusul; d. Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan e. format Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada pada Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini. 3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;

	<ol style="list-style-type: none">2) Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian Penyusun dengan melakukan melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten terhadap:<ol style="list-style-type: none">a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;b) Peraturan KPU; danc) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten melalui rapat koordinasi;4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten dapat dihadiri oleh:<ol style="list-style-type: none">a) Sekretaris KPU Provinsi;b) Pengusul;c) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan/ataud) Perancang Peraturan Perundang-undangan;5) Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten hasil pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang perlu pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali, Bagian Penyusun dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none">a) meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten melalui nota dinas; dan/ataub) melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Provinsi Banten; <p>b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Bagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali melalui nota dinas; dan</p> <p>c. Bagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>);b. Kepala Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas;c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten;d. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi Banten memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Provinsi;e. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi Banten memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Bagian Penyusun melaksanakan:
--	--

	<ol style="list-style-type: none">1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;f. Pengusul dan Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli;g. apabila materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten;h. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus dibubuhi paraf oleh:<ol style="list-style-type: none">1) Kepala Bagian Penyusun;2) Kepala Bagian Pengusul; dan3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;i. Sekretaris KPU Provinsi Banten menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf h membubuhkan paraf persetujuan; danj. apabila Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten telah ditandatangani, bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul. <p>5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">1) naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Banten dan telah diberikan nomor;2) rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan3) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten;c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;e. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten;f. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten;g. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Pengusul melalui nota dinas; danh. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Provinsi. <p>6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:</p>
--	--

	<p>a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi Banten melalui nota dinas;</p> <p>b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; dan2) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; <p>c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;</p> <p>d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;</p> <p>e. Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi Banten;</p> <p>f. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah diunggah di laman JDIH KPU Provinsi Banten dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;</p> <p>g. Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten secara langsung dan/atau tidak langsung; dan</p> <p>7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten pada laman JDIH KPU Provinsi Banten melalui nota dinas.</p>
--	--

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

FERRY SYAHMINAN

Salinan sesuai dengan aslinya
















KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia




Hanif Purwanto

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**


NO	KEGIATAN	TAHAPAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN						WAKTU	OUTPUT
		PENGUSULAN	PENYUSUNAN	PENETAPAN	PEMBUATAN SALINAN KEPUTUSAN	PENGUNGGAHAN DAN PENYEBARLUASAN	KELENGKAPAN		
1.	PENGAJUAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  PIHAK PENGUSUL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  RANCANGAN & NOTA DINAS PENGUSUL </div> <p>Mengajukan Usulan Nota Dinas dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistematika; 2. naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten; 3. dokumen pendukung; dan/atau 4. daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang diajukan berupa pedoman teknis; 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  TIM SUB BAGIAN HUKUM </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (LEGAL DRAFTING) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  TIM SUB BAGIAN HUKUM </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  NOTA DINAS PENYUSUN KEPADA PENGUSUL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  DOKUMEN SESUAI </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  NOTA DINAS PENYUSUN KEPADA PENGUSUL </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  PARAF KOORDINASI </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengusul; 2. Sekretaris KPU Provinsi Banten; 3. Ketua Divisi Pengusul; 4. Ketua KPU Provinsi Banten 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  PIHAK PENGUSUL KEPADA PENYUSUN (TIM SUB BAGIAN HUKUM) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  NOTA DINAS PENGUSUL </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  PIHAK PENGUSUL KEPADA PENYUSUN (TIM SUB BAGIAN HUKUM) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  NOTA DINAS PENGUSUL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  TINDAK LANJUT NOTA DINAS PENGUSUL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  UPLOAD SALINAN DIGITAL JDIIH KPU PROVINSI BANTEN </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten dapat dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Banten, Sekretaris KPU Provinsi Banten, Pengusul, Bagian dengan muatan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten dan atau perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Alat kerja terdiri dari komputer, jaringan internet, flashdisk/hardisk eksternal dan data/unduhannya aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka Waktu Pengusulan (580 Menit/9,6 Jam) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten 180 Menit; b. Pembuatan nota dinas usulan 20 menit c. Rapat Pleno 60 Menit; d. Koordinasi dengan bagian sub bagian hukum untuk transfer melalui media Internet, Media Transfer File/Flashdisk. 30 menit; e. Melakukan pencermatan atas nota dinas dari penyusun terhadap materi muatan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten 30 Menit; f. Melakukan Rapat Koordinasi 30 Menit; g. Membuat Nota Dinas hasil pencermatan kepada penyusun 30 menit 2. Jangka Waktu Penyusunan (180 Menit/3 Jam) <ol style="list-style-type: none"> a. Pencermatan dan penyalarsan 120 Menit; b. Pembuatan Nota Dinas kepada pengusul perihal hasil pencermatan dan penyalarsan 30 Menit; c. Menrima hasil pencermatan dari pengusul dilakukan Pencermatan dan penyalarsan kembali 30 Menit; 3. Jangka Waktu Penetapan (105 Menit/1,75 Jam) <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada rancangan Keputusan Provinsi Banten yang telah selesai 5 Menit; b. Penyampaian Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang telah dibubuhi paraf oersetujuan kepada pengusul, 5 Menit ; c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan paraf persetujuan, 5 Menit; d. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Ketua KPU Provinsi Banten untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Banten, 30 Menit; e. Hasil Pembahasan serta persetujuan penetapan Keputusan KPU Provinsi Banten 60 Menit. 4. Jangka Waktu Pembuatan Salinan (35 Menit) ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten kepada Penyusun melalui Nota Dinas, 30 Menit; b. Penandatanganan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten oleh Pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Provinsi Banten, 5 Menit; 5. Jangka Waktu Pengunggahan dan penyebaran (50 Menit) ; <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Nota Dinas oleh Pengusul terhadap permohonan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten di laman KPU Provinsi Banten (naskah salinan Keputusan KPU Provinsi Banten dan Naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi Banten), 30 Menit; b. Penyusun memastikan terdapat kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital untuk mendapatkan naskah yang benar/ sesuai, 10 Menit; c. Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten di laman JDIIH KPU Provinsi Banten, 10 Menit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Administrasi yang baik dalam hal pengajuan Keputusan KPU Provinsi Banten; 2. Terlaksananya Koordinasi yang baik antara Pengusul dan Penyusun; 3. Keputusan KPU Provinsi Banten; 4. Salinan Digital Keputusan KPU Provinsi Banten; 5. Dokumen Digital di Laman JDIIH KPU Proovinsi Banten 6. Jangka waktu yang jelas dalam tahapan pembentukan Keputusan di Lingkungan KPU Provinsi Banten

Keterangan ;

1. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN							
		PENGUSULAN	PENYUSUNAN	PENETAPAN	PEMBUATAN SALINAN KEPUTUSAN	PENGUNGGAHAN DAN PENYEBARLUASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	PENGAJUAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN	<p>PIHAK PENGUSUL</p> <p>RANCANGAN & NOTA DINAS PENGUSUL</p> <p>Mengajukan Usulan Nota Dinas dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistematika; 2. naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; 3. dokumen pendukung; dan/atau 4. daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten yang diajukan berupa pedoman teknis; 	<p>TIM SUB BAGIAN HUKUM</p> <p>PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (LEGAL DRAFTING)</p> <p>TIM SUB BAGIAN HUKUM</p> <p>NOTA DINAS PENYUSUN KEPADA PENGUSUL</p> <p>DOKUMEN SESUAI</p> <p>NOTA DINAS PENGUSUL KEPADA PENYUSUN</p>	<p>PARAF KOORDINASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pengusul; 2. Sekretaris KPU Provinsi Banten; 	<p>PIHAK PENGUSUL KEPADA PENYUSUN (TIM SUB BAGIAN HUKUM)</p> <p>NOTA DINAS PENGUSUL</p>	<p>PIHAK PENGUSUL KEPADA PENYUSUN (TIM SUB BAGIAN HUKUM)</p> <p>NOTA DINAS PENGUSUL</p> <p>TINDAK LANJUT NOTA DINAS PENGUSUL</p> <p>UPLOAD SALINAN DIGITAL JDIIH KPU PROVINSI BANTEN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten dapat dihadiri oleh, Sekretaris KPU Provinsi Banten, Pengusul, Bagian terkait dengan muatan rancangan Keputusan KPU Provinsi Banten dan atau perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Alat kerja terdiri dari komputer, jaringan internet, flashdisk/hardisk eksternal dan data/unduh aplikasi 	<p>1. Jangka Waktu Pengusulan (580 Menit/9,6 Jam) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten 180 Menit; b. Pembuatan nota dinas usulan 20 menit c. Rapat Pleno 60 Menit; d. Koordinasi dengan bagian sub bagian hukum untuk transfer melalui media Internet, Media Transfer File/Flashdisk. 30 menit; e. Melakukan pencermatan atas nota dinas dari penyusun terhadap materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten 30 Menit; f. Melakukan Rapat Koordinasi 30 Menit; g. Membuat Nota Dinas hasil pencermatan kepada penyusun 30 menit <p>2. Jangka Waktu Penyusunan (180 Menit/3 Jam)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencermatan dan penyelarasan 120 Menit; b. Pembuatan Nota Dinas kepada pengusul perihal hasil pencermatan dan penyelarasan 30 Menit; c. Menrima hasil pencermatan dari pengusul dilakukan Pencermatan dan penyelarasan kembali 30 Menit; <p>3. Jangka Waktu Penetapan (55 Menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada rancangan Keputusan Sekretaris Provinsi Banten yang telah selesai 5 Menit; b. Penyampaian Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten yang telah dibubuhi paraf oersetujuan kepada pengusul, 5 Menit ; c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten untuk mendapatkan paraf persetujuan, 5 Menit; d. Sekretaris membubuhkan paraf dan tanda tangan, 30 Menit; e. Hasil Pembahasan serta persetujuan penetapan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten 10 Menit. <p>4. Jangka Waktu Pembuatan Salinan (35 Menit) ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten kepada Penyusun melalui Nota Dinas, 30 Menit; b. Penandatanganan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten oleh Pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten, 5 Menit; <p>5. Jangka Waktu Pengunggahan dan penyebaran (50 Menit) ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Nota Dinas oleh Pengusul terhadap permohonan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten di laman KPU Provinsi Banten (naskah salinan Keputusan KPU Provinsi Banten dan Naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi Banten), 30 Menit; b. Penyusun memastikan terdapat kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital untuk mendapatkan naskah yang benar/ sesuai, 10 Menit; c. Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi Banten di laman JDIIH KPU Provinsi Banten, 10 Menit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Administrasi yang baik dalam hal pengajuan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; 2. Terlaksananya Koordinasi yang baik antara Pengusul dan Penyusun; 3. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; 4. Salinan Digital Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten; 5. Dokumen Digital di Laman JDIIH KPU Proovinsi Banten 6. Jangka waktu yang jelas dalam tahapan pembentukan Keputusan di Lingkungan KPU Provinsi Banten

Keterangan ;
Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA
CARA PENGAJUAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN SE-PROVINSI BANTEN

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN

A. BENTUK DAN FORMAT NOTA DINAS PENGUSUL



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten
Telp/Fax : (0254) 216106 Website : banten.kpu.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Sub Bagian Hukum;
Dari : *Kepala Bagiandan atau Kepala Sub Bagian KPU Provinsi Banten
Nomor :
*isi Nomor Nota Dinas
Tanggal :
*isi tanggal bulan dan tahun
Lampiran : 3 (tiga) Dokumen terdiri dari Lampiran Nota Dinas, Draft dan Softfile Draft
Usulan Penyusunan Keputusan.
Perihal : Usulan Pengajuan Keputusan di lingkungan KPU Provinsi Banten

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengajuan Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Se-Provinsi Banten dengan ini mengajukan usulan pengajuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut :

Bentuk Keputusan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
*)*diisi berdasarkan bentuk keputusan yang diminta*
Judul Keputusan :
Tanggal/Bulan/Tahun Keputusan :
Dokumen : Draft dan Softcopy Pengajuan Keputusan terlampir

Demikian pengajuan nota dinas usulan keputusan ini dibuat dan untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian
Pengusul,**

Nama

**diisi dengan nama Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian Pengusul*

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris KPU Provinsi Banten;
2. Kepala Bagian Hukum dan SDM.

B. BENTUK DAN FORMAT NOTA DINAS PEYUSUN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.7A Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten
Telp/Fax : (0254) 216106 Website : banten.kpu.go.id

NOTA DINAS

- Kepada : Kepala Bagian.../Kepala Sub Bagian **diisi kepada Pihak Pengusul yang mengajukan Nota Dinas ;*
- Dari : Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
- Nomor :
**isi Nomor Nota Dinas*
- Tanggal :
**isi tanggal bulan dan tahun*
- Lampiran : 1 (satu) Dokumen terdiri dari Draft Usulan Penyusunan Keputusan dan Softfile Draft Usulan Penyusunan Keputusan.
- Perihal : Pencermatan Dan Penyelarasan (*Legal Drafting*) atas usulan Nota Dinas Nomor Perihal **diisi dengan Nomor dan Perihal nota dinas Pengusul*

Sehubungan Usulan Pengajuan Keputusan di lingkungan KPU Provinsi Banten yang saudara ajukan berdasarkan Nota DinasPerihal , **diisi dengan Nomor dan Perihal nota dinas Pengusul* kami sampaikan hasil Pencermatan Dan Penyelarasan (*Legal Drafting*) sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;

Demikian kami sampaikan sebagai bahan perbaikan atas usulan penyusunan Keputusan pihak Pengusul yang diajukan kepada Pihak Penyusun, dokumen terlampir,

serta agar saudara mengajukan kembali nota dinas atas perbaikan usulan penyusunan Keputusan yang telah diperbaiki, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Hukum,

Nama

**diisi dengan nama Kepala
Bagian/Kepala Sub Bagian Pengusul*

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris KPU Provinsi Banten;
2. Kepala Bagian Hukum dan SDM.

C. KERANGKA RANCANGAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI BANTEN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR XX TAHUN 2024
TENTANG
(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN KAPITAL DAN DIAKHIRI
TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang (*Judul Keputusan KPU*);

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG (*Judul Keputusan KPU*).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

..... : dan seterusnya ;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal XX Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

MOHAMAD IHSAN

PARAF KOORDINASI		
	PARAF	TANGGAL
Sekretaris		
Kepala Bagian.....(<i>isi Nama Kepala Bagian Pengusul</i>)		
Kepala Bagian Hukum dan SDM		

D. KERANGKA RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI BANTEN



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR XX TAHUN 2024

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN KAPITAL DAN DIAKHIRI
TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang (*Judul Keputusan KPU*);

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TENTANG (*Judul Keputusan KPU*).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

..... : dan seterusnya ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

FERRY SYAHMINAN

PARAF KOORDINASI		
	PARAF	TANGGAL
Kepala Bagia.....(<i>isi Nama Kepala Bagian Pengusul</i>)		
Kepala Bagian Hukum dan SDM		

E. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (*LAY OUT*) KERANGKA RANCANGAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI BANTEN

1) Jenis huruf untuk Keputusan dilakukan sebagai berikut:

a) jenis huruf : *Bookman Old Style*

b) ukuran huruf : 12 pt

c) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.

2) Tata letak Keputusan disusun sebagai berikut:

a) ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 inchi atau 21,59 x 33,02 cm)

b) margin

(1) atas : 3 cm

(2) bawah : 2,5 cm

(3) kiri : 2,5 cm

(4) kanan : 2,5 cm

c) pengaturan paragraf

spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:

(1) *spacing before* : 0 pt

(2) *spacing after* : 0 pt

(3) jenis *line spacing* : *Multiple at 1,5*

(4) non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".

3) Halaman

a) Penomoran menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh – 2 -, - 3 -, dan seterusnya;

b) Halaman pertama pada Keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman yang membuat judul; dan

- c) Apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

FERRY SYAHMINAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hanif Purwanto